



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

129 Pengajuan Pembatalan Haji di Tahun 2020. Sekarang Boleh Digantikan Ahli Waris



No image

Minggu, 10 Januari 2021

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan mencatat 129 pengajuan pembatalan porsi haji pada tahun 2020. Sebagian besar pengajuan pembatalan disebabkan oleh meninggalnya calon jamaah haji sebelum keberangkatan, mencapai 71 pengajuan. Alasan lain meliputi faktor keuangan dan sakit berat.

Sejak tahun 2020, kebijakan baru memungkinkan ahli waris untuk menggantikan porsi haji jika calon jamaah meninggal dunia setelah Maret 2020.

Sebelumnya, porsi haji hanya dapat dibatalkan tanpa penggantian.

Banyak ahli waris yang baru mengajukan pembatalan porsi haji setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini menyebabkan proses pembatalan lebih lama karena harus melalui proses verifikasi surat kematian.

Jika pembatalan dilakukan, calon jamaah atau ahli waris akan mendapatkan pengembalian dana setoran haji sebesar Rp 25 juta. Proses pengembalian dana memakan waktu 1-3 bulan, tergantung kelengkapan administrasi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.